

202210110311299
Nadia Wahyu Agustin
Prodi Ilmu Hukum

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KASUS PENARIKAN
KENDARAAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Studi Kasus Di BPSK Kota Malang)**

Oleh :

NADIA WAHYU AGUSTIN

NIM: 202210110311299



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311299
Nadia Wahyu Agustin
Prodi Ilmu Hukum

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KASUS PENARIKAN
KENDARAAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI BPSK
KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
NADIA WAHYU AGUSTIN
NIM: 202210110311299

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

SKRIPSI

Disusun oleh:

NADIA WAHYU AGUSTIN

202210110311299

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Rabu 21 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KASUS PENARIKAN
KENDARAAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI BPSK
KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

NADIA WAHYU AGUSTIN

202210110311299

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 21 Januari 2026

Pembimbing Utama,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Dekan,



Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NADIA WAHYU AGUSTIN

NIM : 202210110311299

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KASUS PENARIKAN KENDARAAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI BPSK KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



lang, 26 Januari 2026

Nadia Wahyu Agustin

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi

Dari lubuk hati yang paling dalam, aku sangat percaya TUHAN akan selalu membersamaiku, disetiap langkahku, segala hal baik yang aku lakukan, TUHAN selalu bersama jiwa yang tulus. Sungguh tak bisa berhenti dari rasa syukur yang tersimpan dalam hati atas segala yang telah TUHAN berikan, karena-NYA lah aku yakin untuk melangkah meraih segala apa yang aku perjuangkan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam diriku, karena aku yakin TUHAN akan selalu memberi jalan pada seorang yang sungguh-sungguh ingin berusaha.

Motto

“It always seems impossible until it's done”

“work hard in silence. Let your success be your noise”

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah

melewatkanmu” (Umar Bin Khattab)

ABSTRAK

NAMA : NADIA WAHYU AGUSTIN
NIM : 202210110311299
JUDUL : **PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KASUS PENARIKAN KENDARAAN
OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN (Studi
Kasus Di BPSK Kota Malang)**
PEMBIMBING : **Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H**

Pemerintah telah mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar jalur peradilan sebagai upaya untuk menjamin perlindungan hak konsumen melalui proses yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mekanisme tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), termasuk BPSK Kota Malang yang berfungsi sebagai forum mediasi dan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya di sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang diterapkan oleh BPSK Kota Malang, terutama dalam menangani sengketa penarikan kendaraan oleh lembaga pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPSK Kota Malang telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas penyelesaian sengketa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara di BPSK, kompleksitas produk keuangan, serta persepsi negatif terhadap independensi dan profesionalisme BPSK.

Kata Kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlindungan konsumen, penarikan kendaraan.

ABSTRACT

NAME : NADIA WAHYU AGUSTIN
NIM : 202210110311299
TITTLE : **PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KASUS PENARIKAN KENDARAAN
OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN (Studi
Kasus Di BPSK Kota Malang)**
PEMBIMBING : **Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H**

The government has developed alternative dispute resolution mechanisms outside the court system in an effort to guarantee consumer rights protection through a fast, simple, and low-cost process. One of the institutions that plays a strategic role in this mechanism is the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), including the Malang City BPSK, which functions as a forum for mediation and adjudication in resolving disputes between consumers and business actors. This study aims to analyze the consumer dispute resolution mechanism implemented by the Malang City BPSK, particularly in handling disputes over vehicle repossession by financing institutions. The results of the study show that the Malang City BPSK has carried out its functions and authorities in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in practice, dispute resolution still faces various obstacles, including limited human resources, low public understanding of the procedures at the BPSK, the complexity of financial products, and negative perceptions of the independence and professionalism of the BPSK. In addition, the aspects of transparency and legal certainty in BPSK decisions are also considered to be less than optimal. Therefore, institutional strengthening, increased human resource capacity, and continuous socialization are needed to improve the effectiveness of the Malang City BPSK's role in providing consumer protection.

Keyword : Consumer Dispute Resolution Agency, consumer protection, vehicle recalls.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul: **Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kasus Penarikan Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan (Studi Kasus Di BPSK Kota Malang)**, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan Skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini berkat adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Tercinta, Ucapan terima kasih yang sangat besar dan tulus penulis sampaikan, atas segala kebahagiaan yang diberikan, perjuangan, kasih sayang dari seorang ibunda yang sangat luar biasa dengan doanya yang senantiasa tiada henti untuk anaknya.
2. Ayah, kakak dan adik, Ucapan terima kasih yang tulus atas cinta kasih dan dukungan besar yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Prof. DR. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan Ibu Cholidah S.H., M.H selaku ketua prodi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah serta Seluruh dosen-dosen dan staff di Laboratorium Fakultass Hukum Universitas Muhammdiyah Malang.
5. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Yohana Puspitasari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2 sebagai dosen pembimbing yang sangat baik. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan atas arahan dan dukungan yang diberikan dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak David Hasmantara Kudus, S.T selaku sekretariat BPSK Malang dan Narasumber dari penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan dengan sangat baik sehingga penelitian ini terselesaikan dengan lancar.
7. Sahabat-sahabat penulis yang penuh kasih Nazwa Diva, Arsyesa Adni Nuzula, Aulia Masyito, To'atin Nisa, Fia Firanti, Resti Wijayanti yang selalu mendukung dan membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
8. Sahabat penulis Aldias Fajria Triazarah, S.H. yang selalu menjadi pendengar penulis dan menemani penulis dari awal kuliah hingga kini Skripsi ini selesai.

9. Sahabat penulis dari awal kuliah, Mamlu'ul Hilma, S.T yang selalu penuh kasih dan dukungan pada penulis hingga penulis menyelesaikan Skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan penulis, Arin Dewi, Gita Sasra, Sandya Cahya, Emelia, Lusi Puji, yang memberi dukungan dan keceriaan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada Abang Ferdi di Riau, Penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan penuh kasih, karena selalu setia menemani penulis dan memberi dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.
12. Kucing tercinta penulis, Boni yang selalu menemani penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapat berkah dari Allah SWT. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, maka dengan kerendahan hati saya menerima kritik dan saran yang sifatnya untuk membangun penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 12 Januari 2026

Penulis




DAFTAR ISI

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KASUS PENARIKAN KENDARAAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN	i
(Studi Kasus Di BPSK Kota Malang).....	i
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
1. Bagi penulis.....	13
2. Bagi Masyarakat	13
F. METODE PENELITIAN.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Lokasi penelitian.....	16
G. Jenis Data	16
1. Data Primer	16
2. Data Sekunder	16
H. Teknik Pengumpulan Data	17
1. Wawancara	17
2. Studi Dokumen	18
3. Studi Kepustakaan.....	18
I. Teknik Analisis Data	19

J. Sistematika Kepenulisan	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Efektifitas Hak Konsumen.....	23
1. Perlindungan Hukum	23
2. Efektivitas Hak Konsumen	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Pembiayaan	29
1. Kredit.....	29
2. Pembiayaan	31
3. Leasing	32
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan dan Eksekusi Jaminan.....	41
1. Jaminan	41
2. Hak jaminan konsumen.....	45
3. Eksekusi Jaminan	47
4. Mekanisme Eksekusi Jaminan	49
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa dan BPSK	51
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	51
2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	53
3. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi	56
4. BPSK.....	73
5. Peran BPSK.....	74
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	76
1. Pengertian Perjanjian	76
2. Asas-asas Perjanjian.....	78
F. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	88
BAB III	91
HASIL DAN PEMBAHASAN	91
A. Profil BPSK Malang	91
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen atas Tindakan Penarikan Kendaraan oleh Lembaga Pembiayaan melalui BPSK Malang	92
C. Peran BPSK Malang dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen dan Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan	99

D. Faktor Penghambat BPSK Malang dalam Menangani dan Menyelesaikan Permasalahan Pengaduan Sengketa Konsumen	104
BAB IV	108
KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
A. Simpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
Lampiran 1	116
Lampiran 2	118
Lampiran 3	120



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.....	118
Lampiran Kartu Kendali/SIMTA.....	120
Lampiran Golden Tiket.....	122



DAFTAR PUSTAKA

- Inggrid (2006) Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM). Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Syaharie Jaang (2023) Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.
- I Made Agus Dwi Mandala Putra, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Subamia (2022) PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PERDAMAIAN. *Jurnal Preferensi Hukum*. Universitas Warmadewa.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021) Evaluasi Efektivitas BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. HAL 25-30.
- BPSK Kota Malang (2022) Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Malang. HAL 12-18.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021) Evaluasi Efektivitas BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. HAL 25-30.
- Elia Damanik, Fani Budi Kartika (2025) EFEKTIVITAS BPSK DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN STUDI KASUS JASA EKSPEDISI DI KOTA MEDAN*. Universitas Dharmawangsa.
- Firdaus, Habil (2025) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR TERHADAP RISIKO (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KOTA BATU). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sumardi Suryabrata, 1997, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.77-9
- Marzuki, C. 1999. *Metodologi Riset*. Jakarta, Erlangga.
- Rohmannudin, R., Hidayatullah, I., Winario, M., & Putri, R. D. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 1-7.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Miru, A. (2013). Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. *Hukumonline*, T. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. *Hukum Online. com*.
- Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.
- Kusnadi, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi). *Wajah Hukum*, 6(1), 80-85.
- Rohmannudin, R., Hidayatullah, I., Winario, M., & Putri, R. D. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 1-7.
- Hadiati, M., & Tampi, M. M. (2017). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta*. Trisakti University.
- Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Naja, H. D., SH, M., & Kn, M. (2018). *Hukum kredit dan bank garansi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah. *Law Reform*, 15(1), 98-112.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Siombo, M. R. (2019). *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Fitri, M. (2016). Peran dana pihak ketiga dalam kinerja lembaga pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73-95.

Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 9(1).

PRIYANTO, N. (2009). *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Leasing (Studi Kasus di PT. Dharmatama Megah Finance Cabang Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1982).

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Malta Printindo, 2008)

Sushanty, V. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 59-75.

Sadiqien, R. A., Marintan, R. P., & Napitupulu, D. R. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 10-15.

Nababan, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 204-224.

Soedibyo, A. A. (2023). *Hukum Jaminan: Dasar-dasar mengenai Jaminan*. Jejak Pustaka.

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1), 75-92.

Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.

Widjaja, G. (2000). Jaminan fidusia.

Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.

Putri, A. O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *Lex Renaissance*, 5(1), 108-123.

- Pradana, D. R., Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 103-115.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 144-156.
- Nasokha, S. H. (2024). *EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI*-Damera Press. Damera Press.
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40.
- Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 220-229.
- Maulana, A. P., & Azhar, M. (2020). Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya. *Notarius*, 13(2), 763-776.
- Nisantika, R., & Maharani, N. L. P. E. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 49-59.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Astuti, H. D. (2017). Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 572-591.

- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113.
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.
- Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Haerani, R. (2020). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(1).
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2021). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 248-264.
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Handayani, I. G. A. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2014). Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi di badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) kota denpasar. *Journal Ilmu Huku*, 2(2), 1-6.
- Samosir, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Perlindungan Konsumen. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 133-142.
- Sitompul, S. D. (2014). *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance (Studi Kasus di BPSK Kota Medan)* (Doctoral dissertation,
- Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277-294.
- Sirait, C. O., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa dengan Cara Konsiliasi di Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 1-13.

Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*. Visimedia.

Diah, M. M. (2016). Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(2).

adi Astiti, N. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122.

Nisantika, R., & Maharani, N. L. P. E. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 49-59.

Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Sudikno, Ilmu Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2008)

Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 155-170.

Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum perjanjian asuransi*. MediaPressindo.

Raharjo, H. (2009). Hukum perjanjian di Indonesia.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

Felix. O. Soebagio. 1993. Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir. Disampaikan dalam pertemuan ilmiah "Perkembangan Hukum Kontrak dalam PraktekBisnis di Indonesia", diseleggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Pebruari 1993.

Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis (Bandung: Alumni, 2014).

Priyono, E. A. (2025). Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).

202210110311299
Nadia Wahyu Agustin
Prodi Ilmu Hukum

Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan akibat hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.

Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawaji Pers, 2008)

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



Lampiran 3

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : NADIA WAHYU AGUSTIN

Nim : 202210110311299

Dengan Judul Skripsi :

" Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kasus Penarikan
Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan (Studi Kasus Di BPSK Kota
Malang)"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

26/26
1



Malang, 9 Januari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum